



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara nomor 36/PP.07-BA/1803/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

Ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BUKIT KEMUNING	8	16,330	16,003	32,333
2	KOTABUMI	13	21,086	20,748	41,834
3	SUNGKAI SELATAN	11	8,674	8,473	17,147
4	TANJUNG RAJA	19	12,765	12,179	24,944
5	ABUNG TIMUR	12	14,560	14,231	28,791
6	ABUNG BARAT	14	7,873	7,712	15,585
7	ABUNG SELATAN	16	20,245	20,087	40,332
8	SUNGKAI UTARA	15	13,521	13,151	26,672
9	KOTABUMI UTARA	8	13,182	13,010	26,192
10	KOTABUMI SELATAN	14	26,017	26,279	52,296
11	ABUNG TENGAH	11	6,781	6,634	13,415
12	ABUNG TINGGI	8	7,101	6,921	14,022
13	ABUNG SEMULI	7	10,614	10,386	21,000
14	ABUNG SURAKARTA	9	11,392	11,124	22,516
15	MUARA SUNGKAI	11	5,729	5,629	11,358
16	BUNGA MAYANG	11	12,672	12,261	24,933
17	HULU SUNGKAI	10	5,699	5,481	11,180
18	SUNGKAI TENGAH	8	6,713	6,545	13,258
19	ABUNG PEKURUN	9	4,793	4,585	9,378
20	SUNGKAI JAYA	9	3,668	3,567	7,235
21	SUNGKAI BARAT	10	4,584	4,425	9,009
22	ABUNG KUNANG	7	3,824	3,732	7,556
23	BLAMBANGAN PAGAR	7	7,582	7,371	14,953
TOTAL		247	245,405	240,534	485,939

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Atut Dwi Martanti